

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tentunya akan terfokus kepada tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Perda haruslah bertindak efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Disamping itu, Satpol PP mempunyai tugas, membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan ataau ketentuan daerah lainnya.

Adapun tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yaitu melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pontianak yang membuat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Perda tersebut diatur larangan-larangan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum di Kota Pontianak, salah satunya adalah melarang pengemis untuk menjalankan aktivitasnya ini diatur dalam ketertiban sosial ada pada pasal 42 ayat 1 dalam huruf a,b,c dan d yang berisi tentang:

1. Setiap orang atau badan dilarang;
 - a. Mendatangkan/menampung atau mempekerjakan orang atau sekelompok orang sebagai pengemis dan atau meminta-minta belas kasih orang lain dilam wilayah daerah
 - b. Meminta-minta belas kasih orang lain atau mengemis dirumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/café dipersimpangan, jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya
 - c. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah, tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin kepala daerah
 - d. Melakukan aktivitas bberjalan di persimpangan jalan termasuk daerah milik jalan yang terdapat *traffic light*

Pengemis adalah orang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Menurut Dimas Dwi Irawan, khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang sempit.

Tingkat pendidikan pengemis yang relative rendah menyebabkan kendala bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Akhirnya hal ini pun berdampak kepada anak-anak mereka. Karena tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan banyak pula orang tua yang akhirnya menyuruh anaknya untuk menjadi pengemis demi untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dengan mengemis dilampu lalu lintas dapat mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksudkan adalah ketertiban akan semua fasilitas umum, seperti jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, dan lain sebagainya), tempat rekreasi (taman hiburan), tempat peristirahatan (hotel, kost-kostan dan lain sebagainya), jalur hijau dan lain sebagainya. Petugas dari ketertiban umum adalah petugas satuan polisi pamong praja Kota Pontianak Ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi.

Keberadaan pengemis di Kota Pontianak memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Pontianak. Permasalahan pengemis ini merupakan permasalahan klasik yang terjadi dikota-kota besar maupun kota berkembang seperti Kota Pontianak. Sejauh ini belum ada solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan ini dan lebih parahnya mengemis dipandang sebagian masyarakat sebagai sebuah pekerjaan yang menggiurkan penghasilannya terutama pada anak anak.

Fakta yang ada dimana anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan agar kelak menjadi orang dewasa, sehat cerdas, terampil dan handal, tetapi mereka menggantungkan diri dengan cara mengharap dan meminta belas kasihan orang lain. Bisa dibayangkan anak-anak tersebut melakukan pekerjaan mereka diusia yang masih sangat muda. Mereka selalu ada dan kemungkinan akan tetap ada dimasa yang akan datang. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengurangi jumlah pengemis, tampaknya tidak membawa dampak positif. Faktanya masih ada anak yang mengemis terutama di Kecamatan Pontianak Timur. Berikut data anak jalanan di Kecamatan Pontianak Timur

Tabel 1.1
Data Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Timur

NO	Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Anak Yang Mengemis	3	5	3	5	5	21

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data dari Data Pusat Layanan Terpadu (PLAT) yang ditangani Dinas Sosial Kota Pontianak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Pontianak Timur masih ada anak yang mengemis. Data yang didapatkan oleh peneliti yaitu data gabungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dan hasil observasi yang peneliti lakukan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan masih terdapat anak jalanan yang mengemis dan jumlah yang peneliti lihat berbeda dengan data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Dari tahun ke tahun selalu ada anak-anak yang melakukan kegiatan dijalan demi mencari uang untuk kebutuhan hidupnya. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya masyarakat kurang ekonomi, kurang perhatian, kurang pendidikan. Fenomena anak yang mengemis menjadi salah satu permasalahan yang kompleks bagi Kota Pontianak. Apabila dicermati dengan baik ternyata anak yang mengemis sangat mudah ditemui di Kota Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Dinas yang mempunyai kewenangan tentang kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak. Dalam Perda tersebut pada pasal 63 huruf ss menyebutkan bahwa

juga terdapat sanksi pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi adminitrasi berupa penahan untuk sementara waktu KTP atau Kartu Identitas lainnya. Kebijakan tersebut dibuat agar jalanan Kota Pontianak tertib dan rapi. Kebijakan ini juga untuk keamanan anak yang mengemis, terlebih di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur sangat ramai kendaraan yang lalu lalang dengan melaju. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Satpol PP dan Dinas sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang mengemis hingga kepada masyarakat.

Gambar 1.1
Daftar Sosialisasi Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL
1	Hj. Sri Andani Purba, SE, M.HI	Kasi Sat. PP	1
2	Ferry Ardi, SH, MH	Kabid PP	2
3	Heri Susanto, SH, MH	Kasi Penyelidikan & Penindakan	3
4	M. Idris, SH	Kasi Penindakan & Penindakan	4
5	Heri Susanto, SH	PP I & II	5
6	Edi Mulyadi, SH	Staf Bidang P2D	6
7	Adi Kusno, S.Sos	Staf Bidang P2D	7
8	Indriyani, SE	Dapur III	8
9	Willemo Tarmanto, SH	Keamanan III	9
10	Imam Azzam	Anggota Regu III	10
11	Kaif	Anggota Regu III	11
12	Fandi	Anggota Regu III	12
13	Samsul Odi	Anggota Regu III	13
14	Siti Komariah	Anggota Non ASN Sat. PP	14
15	Fandi	Anggota Non ASN Sat. PP	15
16	Eka Yuli Astuti	Anggota Non ASN Sat. PP	16
17	Elisa Shanti Indriani	Anggota Non ASN Sat. PP	17
18	Nuzara	Anggota Non ASN Sat. PP	18

Tanggal: November 2021

Mengetahui
Kepala Bidang Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan

FERRY ARDI, SH, MH
Pondika
NIP. 19770211 200212 1 002

Kepala Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Penyelidikan dan Penindakan,

HERI SUWITO, SH, MH
Ponata Tk. I
NIP. 19801012 201001 1 012

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS SOSIAL
Jl. Cendek Indrag Lelawang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Telp. (0811) 773014, Fax. (0811) 131787
PONTIANAK, 30117

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 041/PE/2022/SR/1505

Dasar : Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kamsarman, Kamsarman, Urusan dan Pertukangan Masyarakat (Lampiran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lampiran Daerah Kota Pontianak Nomor 208).

MENUGASKAN

Kepada : Nama-nama terlampir

Untuk : Melakukan kegiatan sosialisasi dan penertiban pasal 42 huruf a) Perda No. 19 Tahun 2021 terhadap penertiban, sambutan di persimpangan jalan/lampiran lalu lintas di Wilayah Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan pada Hari : Rabu
Tanggal : 09 Februari 2022
Waktu : 08.00 s.d. 12.00 WIB
Tipe Kumpul : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikasikan di : Pontianak
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

KAPALAU DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK
DINAS SOSIAL
Dr. DARMAWELLY, M.Kes
Penyidik Utama Madya I/c
NIP. 19820615 198812 2 002

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak

Dapat dilihat dari daftar gambar sosialisasi diatas, bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi. Akan tetapi sosialisasi terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak yaitu tahun 2021 dan tidak ada sosialisasi lagi setelah beberapa bulan terakhir ini. Berdasarkan surat turun lapangan diatas bahwa sosialisasi dilakukan pertitik lampu merah. Akan tetapi sosialisasi terakhir

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak delapan bulan yang lalu dan berdasarkan surat turun lapangan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak hampir satu tahun. Hal ini dapat dilihat bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial beberapa bulan terakhir ini tidak melakukan sosialisasi. Kinerja dinas sosial dan Satpol PP sangat berarti bagi keberlangsungan penertiban anak yang mengemis di Kota Pontianak terutama Kecamatan Pontianak Timur.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Data jumlah anak mengemis di Kecamatan Pontianak Timur yang didapatkan dengan hasil observasi berbeda
2. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat terkait larangan anak untuk mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur
3. Belum maksimalnya kinerja Satpol pp dan Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam penanganan anak yang mengemis

1.3. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini terarah dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, penelitian ini difokuskan pada faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur?”

1.5.Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

1.6.Manfaat Penelitian

Penulis menjelaskan bahwa manfaat penelitian terbagi menjadi 2 macam yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan dari masing-masing manfaat penelitian ini:

1.6.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk ilmu administrasi publik, terutama dalam kajian kebijakan publik.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, khususnya Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur.
2. Bagi anak jalanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu anak jalanan yang mengemis untuk mendapatkan haknya agar lebih diperhatikan oleh pemerintah
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat tentang pentingnya menjaga anak dan memperjuangkan haknya untuk belajar agar terjamin kebutuhan hidupnya dan masa depan yang baik.
4. Bagi penulis, penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan kampus Program Studi Ilmu Administrasi Publik
5. Bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan, terutama untuk anak yang mengemis.